



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 1007/Pdt.G/2012/PA.Bpp

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kelas I A Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Kota Balikpapan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;-

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Manager, tempat tinggal di Kota Balikpapan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;-

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat di muka persidangan.-

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat gugatannya bertanggal 01 Agustus 2012, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan, dengan register Nomor: 1007/Pdt.G/2012/PA.Bpp, tanggal 01 Agustus 2012, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Muara Jawa Kutai Kartanegara, pada tanggal 14 Desember 1991 dan pernikahan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Jawa Kutai Kartanegara dengan bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/03/XII/1999 tanggal 8 Desember 1999;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah perkawinan penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama di Kota Samarinda selama kurang lebih 5 tahun, kemudian terakhir tinggal di Kota Balikpapan dialamat tersebut diatas, dan hingga saat sekarang ini perkawinan penggugat dan tergugat telah berjalan lebih kurang 21 tahun dan dari perkawinan tersebut penggugat dan tergugat dikaruniai 4 orang anak bernama :
 - a. **(ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT)**, umur 20 tahun ;
 - b. **(ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT)**, umur 17 tahun ;-
 - c. **(ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT)**, umur 14 tahun ;-
 - d. **(ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT)**, umur 4 tahun ;-
3. Bahwa kurang lebih sejak tahun 2007 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, penggugat sering bertengkar dan berselisih paham dengan tergugatan, karena tergugat memiliki sifat tempramental, sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, apabila sudah marah tergugat suka melakukan tindakan kekerasan seperti memukul perut penggugat, memukul kepala penggugat dan menendang penggugat, bahkan suka menghancurkan barang-barang dalam rumah seperti TV, HP, Lemari, Kipas Angin dan lain-lain ;
4. Bahwa setiap kali penggugat bertengkar dengan tergugat, ia selalu berbicara kasar yang menyinggung perasa penggugat sebagai seorang isteri dan mengancam akan membunuh penggugat, tergugat sudah sering kali mengucapkan kata-kata cerai kepada penggugat, tindakan tergugat tersebut membuat penggugat menderita lahir dan batin ;-
5. Bahwa penggugat sudah berupaya bersabar demi keutuhan rumah tangga, akan tetapi perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab yang sama sangat sulit untuk dihindari ;-
6. Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian, maka pihak keluarga sudah berupaya maksimal menasehati dan merukunkan penggugat dan tergugat, tetapi usaha keluarga tersebut tidak berhasil,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena antara penggugat dan tergugat selalu saja terjadi perselisihan dan pertengkaran;

7. Bahwa puncak dari tidak harmonisnya rumah tangga penggugat dan tergugat terjadi pada tanggal 9 Juli 2012, setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut akhirnya tergugat pergi dari rumah tempat tinggal bersama selama 3 minggu, dan sekarang tergugat tidak pernah lagi tidur di rumah walaupun setiap hari tergugat berkunjung kerumah melihat dan kadang-kadang membawa anak-anak jalan, dan sejak saat itu antara penggugat dan tergugat tidak pernah berkumpul bersama layaknya suami isteri ;-
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana yang telah penggugat jelaskan di atas, maka penggugat merasa sangat sulit untuk menciptakan dan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis (sakinah, mawaddah warahmah). Penggugat merasa tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama tergugat, oleh karena itu penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan untuk melakukan perceraian ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat terhadap penggugat ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;

SUBSIDER :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri secara pribadi di depan sidang, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksimal dengan cara menesehati penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya penggugat menyatakan tidak jadi meneruskan perkaranya karena akan rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana layaknya suami isteri dengan tergugat dan Penggugat mohon agar perkara ini dinyatakan selesai karena dicabut ;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara dimaksud yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

T E N T A N G H U K U M N Y A

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;-

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat telah datang dan menghadap sendiri di persidangan dan tergugat juga hadir menghadap sendiri di persidangan yang telah ditentukan untuk itu, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dengan cara menasihati penggugat agar baik dan rukun dalam membina rumah tangga, dan usaha tersebut berhasil, dimana penggugat menyatakan ingin mencabut gugatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara ini diajukan oleh penggugat sebelum adanya jawaban tergugat, maka sesuai dengan ketentuan pasal 31 PP Nomor 9 tahun 1975, maka permohonan penggugat beralasan hukum untuk dapat dikabulkan ;-

Menimbang, bahwa memperhatikan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006, oleh karenanya biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada para penggugat ;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;-

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan penggugat untuk mencabut perkaranya ;-
- Menyatakan perkara Nomor: 1007/Pdt.G/2012/PA.Bpp, dicabut;
- Memerintahkan Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan untuk mencoret perkara tersebut dari Register Gugatan;
- Membebankan seluruh biaya perkara ini kepada penggugat sebesar Rp. 191.000,- (seratu sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan di Balikpapan pada hari Senin, tanggal 03 September 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1433 Hijriah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri dari **Muslim, S.H** Ketua Majelis serta **Drs. H. Anwar Hamidy** dan **Drs. Damanhuri Aly**, Hakim-hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri para Hakim Anggota, didampingi oleh **Nasma Azis, S.Ag**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh penggugat dan tergugat ;-

Ketua Majelis

ttd

M u s l i m, S.H

Anggota Majelis,

ttd

Drs. H. Anwar Hamidy

Anggota Majelis,

ttd

Drs. Damanhuri Aly

Panitera Pengganti

ttd

Nasma Azis, S.Ag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses perkara	Rp. 50.000,-
- Panggilan para pihak	Rp. 100.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Materai	Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp. 191.000,-
(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)